



---

CIKARANG LISTRINDO  
ENERGY

**CODE OF CONDUCT  
(PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU)  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

**2020**

Table of Contents	Daftar Isi	
	Page/ Halaman	
<b>Introduction .....</b>	<b>1 .....</b>	<b>Pengantar</b>
<b>Background .....</b>	<b>2 .....</b>	<b>Latar Belakang</b>
<b>Aim, Purpose and Benefit.....</b>	<b>4 .....</b>	<b>Sasaran, Tujuan dan Manfaat</b>
<b>Standard Behavior .....</b>	<b>6 .....</b>	<b>Standar Tingkah Laku</b>
<b>Corporate Vision and Mission .....</b>	<b>7 .....</b>	<b>Visi dan Misi Perseroan</b>
<b>Corporate Values and Management System Policy.....</b>	<b>8 .....</b>	<b>Nilai-Nilai Perusahaan dan Kebijakan Sistem Manajemen</b>
<b>Code of Conduct .....</b>	<b>10 .....</b>	<b>Pedoman Etika dan Perilaku</b>
A. Integrity in Business and Work Activities.....	10 .....	Integritas dalam Kegiatan Usaha dan Kerja .A
B. Risk Management.....	11 .....	Manajemen Risiko .B
C. Relationship with Shareholders and Bondholders.....	13 .....	Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi .C
D. Relationship with Creditors.....	14 .....	Hubungan dengan Kreditur .D
E. Relationship with Customers .....	15 .....	Hubungan dengan Pelanggan .E
F. Relationship with Suppliers and Contractors .....	16 .....	Hubungan dengan Pemasok dan Kontraktor .F
G. Marketing System.....	19 .....	Sistem Pemasaran .G
H. Quality Management System and Security .....	19 .....	Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan .H
I. Relationship with Employees .....	20 .....	Hubungan dengan Karyawan .I
J. Employees Occupational Health and Safety.....	22 .....	Keselamatan dan Kesehatan Karyawan .J
K. Environmental Management System .....	23 .....	Sistem Manajemen Lingkungan .K
L. Relationship with the Public.....	24 .....	Hubungan dengan Masyarakat .L
M. Involvement in Politics .....	24 .....	Keterlibatan dalam Politik .M
N. False Statement, False Claim, and Conspiracy.....	25 .....	Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi .N
O. Conflict of Interests .....	27 .....	Konflik Kepentingan .O
P. Business Ethics of Anti-Corruption and Policy on Bribery Prohibition .....	29 .....	Etika Bisnis Anti Korupsi dan Kebijakan Larangan Suap .P
Q. Insider Trading .....	30 .....	Perdagangan Orang Dalam .Q
R. Definition on Gifts, Rewards, and Inappropriate Donations.....	31 .....	Pengertian Kado, Penghargaan dan Sumbangan yang Tidak Pantas .R
S. Relationship with State Officials.....	31 .....	Hubungan dengan Pejabat Negara .S
T. Confidentiality of Corporate Data and Information .....	32 .....	Kerahasiaan Data Perseroan dan Informasi .T
U. Information Disclosure .....	33 .....	Keterbukaan Informasi .U
V. Fraud and Other Violations .....	35 .....	Kecurangan dan Pelanggaran Lainnya .V

**Table of Contents****Daftar Isi**

	<b>Page/ Halaman</b>	
W. Dissemination, Implementation, and Evaluation of the Code of Conduct .....	35	Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi .W Pedoman Etika dan Perilaku
X. Management and Reporting of Violation of the Code of Conduct (Whistle Blower Policy).....	36	Penanganan dan Pelaporan Pelanggaran .X Pedoman Etika dan Perilaku (Kebijakan Whistle Blower)
Y. Integrity of Financial Statement.....	39	Integritas Laporan Keuangan .Y
Z. Protection of Company's Assets.....	40	Perlindungan Aset Perseroan .Z
AA. Integrity of Corporate Governance of the Company and Its Subsidiaries .....	40	Integritas Tata Kelola Perseroan .AA dan Anak Perusahaan
BB. Code of Conduct is Reviewed and Updated Regularly .....	41	Pedoman Etika dan Perilaku Ditinjau .BB dan Diperbaharui secara Teratur
CC. Conflict Between English Language Version and Indonesian Version .....	41	Konflik Antara Versi Bahasa Inggris .CC dan Bahasa Indonesia

## INTRODUCTION

PT Cikarang Listrindo Tbk. ("the Company") has a strong commitment to applying and enforcing Good Corporate Governance (GCG). This commitment to GCG includes the implementation of a Code of Conduct.

This Code of Conduct refers to the rules and several related regulations, as follows:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. General Code of Indonesia Good Corporate Governance, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006;
3. Indonesia Good Corporate Governance Roadmap published by the Financial Services Authority (OJK) of 2014;
4. The Indonesia Corporate Governance Manual, Financial Services Authority (OJK) and International Finance Corporation (IFC), First Edition, 2014;
5. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and
6. The Company's Articles of Association and its amendments.

The Company will consistently inform all Stakeholders about this Code of Conduct to enable them to understand and accept the Company's work standards in accordance with such Code.

## PENGANTAR

PT Cikarang Listrindo Tbk. ("Perseroan") memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan dan menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu komitmen terhadap pelaksanaan GCG termasuk dengan penerapan Pedoman Etika dan Perilaku.

Pedoman Etika dan Perilaku ini mengacu pada aturan dan beberapa peraturan terkait, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006;
3. *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014;
4. Manual Tata Kelola Perusahaan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *International Finance Corporation* (IFC), Edisi Pertama, 2014;
5. Peraturan OJK No. 33/PJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
6. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

Perseroan akan secara konsisten menginformasikan Pedoman Etika dan Perilaku ini kepada semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mendukung standar kerja Perseroan sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

## BACKGROUND

The Company realizes the importance of good corporate governance as a tool to not only increase value and sustainable business growth to achieve profit but also with which to manage with trust, prudence, transparency and accountability for the Shareholders and Stakeholders.

The Shareholders' and other Stakeholders' trust is a decisive factor in the development and sustainability of the Company's business. The Company's credibility and the trust of the Stakeholders are very closely related to the Company's behavior in interacting with those Stakeholders.

The management of the Company shall not only comply with the prevailing laws and regulations but also uphold the norms and ethics. The awareness to implementing good ethics will improve and strengthen the Company's reputation.

The Code of Conduct is a set of commitments comprising the Company's business ethics and work ethics of the Company's personnel that govern ethical values policies explicitly stated as a standard of behavior that must be obeyed by all personnel. The purpose of the Code of Conduct is to influence, form, organize and conduct the behavior of the Company's personnel in order to achieve a consistent output in accordance with the Company's values in achieving its vision and mission.

## LATAR BELAKANG

Perseroan menyadari pentingnya penerapan *good corporate governance* bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan demi mencapai keuntungan saja, tetapi juga untuk mengelola dengan kepercayaan, kehati-hatian, transparan dan akuntabel untuk para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Kepercayaan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya merupakan faktor penentu untuk perkembangan dan kelangsungan dari bisnis Perseroan. Kredibilitas Perseroan dan kepercayaan dari para Pemangku Kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.

Manajemen Perseroan tidak hanya harus taat pada hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga menjunjung tinggi norma-norma dan etika. Kesadaran untuk menerapkan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Pedoman Etika dan Perilaku adalah seperangkat komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan etos kerja Personil Perseroan yang mengatur kebijakan nilai etika dan secara eksplisit dinyatakan sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi oleh semua Personil Perseroan. Tujuan dari Pedoman Etika dan Perilaku adalah untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan menyelaraskan perilaku Personil Perseroan untuk mencapai hasil yang konsisten yang sesuai dengan nilai Perseroan dalam mencapai visi dan misinya.

In maintaining this Code of Conduct, the Company takes into account the applicable laws and regulations, its Vision, Mission, Corporate Values, and best practices applied internally or externally. As a dynamic guide, this Code of Conduct will be reviewed periodically and adjusted in accordance with the changes in business dynamics by taking into account Corporate Values, prevailing laws, rules and regulations.

Untuk menegakkan Pedoman Etika dan Perilaku ini, Perseroan selalu memperhitungkan hukum dan peraturan yang berlaku, Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, dan praktik terbaik yang diterapkan di internal atau eksternal Perseroan. Sebagai panduan yang dinamis, Pedoman Etika dan Perilaku ini akan ditinjau secara berkala serta disesuaikan dengan perubahan dinamika bisnis dengan memperhitungkan Nilai-Nilai Perusahaan, hukum dan peraturan yang berlaku.

### AIM, PURPOSE AND BENEFIT

This Code of Conduct is made with the aim, purpose and benefit as follows:

1. The aim of the Code of Conduct is:

- a. to ensure that each of the Company's personnel understands that all of the Company's activities are based on principles of good corporate governance;
- b. to encourage all of the Company's personnel to behave well in conducting any of the Company's activities;
- c. to provide a healthy and comfortable working ambience in the Company; and
- d. to minimize the possibility of fraud and become part of the risk management thereby enhancing the Company's reputation.

2. The purpose of this Code of Conduct is:

- a. as a commitment to the implementation of the vision and mission of the Company professionally and ethically in operating its business;
- b. as a practical guide for all of the Company's personnel which must be obeyed in conducting any of the Company's activities;
- c. as a practical guide to avoid conflict of interest in conducting any of the Company's activities; and
- d. to develop a relationship of harmony, synergy, and mutual benefit between the Company and the Company's personnel or other Stakeholders, in accordance with sound corporate principles and business ethics in order to be a highly competitive company.

### SASARAN, TUJUAN DAN MANFAAT

Pedoman Etika dan Perilaku ini dibuat dengan sasaran, tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Sasaran dari Pedoman Etika dan Perilaku adalah:

- a. memastikan masing-masing Personil Perseroan memahami bahwa semua kegiatan Perseroan didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance*;
- b. mendorong semua Personil Perseroan memiliki perilaku yang baik dalam melakukan semua kegiatan Perseroan;
- c. membuat suasana kerja yang sehat dan nyaman di lingkungan Perseroan; dan
- d. meminimalkan kemungkinan kecurangan dan menjadi bagian dari manajemen risiko sehingga dapat mengembangkan reputasi Perseroan.

2. Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku adalah:

- a. sebagai komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan visi dan misi Perseroan secara profesional dan etis dalam menjalankan usaha;
- b. sebagai panduan praktis untuk semua Personil Perseroan yang harus dipatuhi dalam melakukan setiap kegiatan Perseroan;
- c. sebagai panduan praktis untuk menghindari konflik kepentingan dalam melakukan setiap kegiatan Perseroan; dan
- d. membangun harmonisasi, sinergi dan hubungan yang saling menguntungkan antara Perseroan dan Personil Perseroan atau Pemangku Kepentingan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan etika bisnis yang baik untuk menjadi Perseroan yang mempunyai daya kompetisi yang tinggi.

3. Application of this Code of Conduct consistently by the Company's personnel is expected to provide benefit for:
  - a. The Company
    - i. by increasing the efficiency and effectiveness of the Company's operations will increase the relationship with Stakeholders (in accordance with the Code of Conduct); and
    - ii. by increasing the Company's value through providing certainty and protection to the Stakeholders and thus earning a good reputation, which ultimately will contribute to the long-term success of the business.
  - b. The Shareholders by increasing the confidence level that the Company is managed with trust, prudence, efficiency, transparency, accountability and fairness to reach the level of profitability expected by the Shareholders, taking into account the interests of the Company.
  - c. The Company's personnel
    - i. by providing guidance to each of the Company's personnel on the favoured and less favoured behavior by the Company; and
    - ii. by creating a working environment that upholds the values of honesty, ethics and openness that will improve the performance and productivity of the Company's personnel as a whole.
  - d. Community and Other Relevant Parties by creating a harmonious relationship and mutual benefits with the Company, which in turn will create economic and social welfare for the community and other relevant parties.
3. Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku secara konsisten oleh Personil Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:
  - a. Perseroan
    - i. dengan meningkatkan kinerja operasional Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien akan meningkatkan hubungan dengan Pemangku Kepentingan (sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku); dan
    - ii. dengan meningkatkan nilai-nilai Perseroan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Pemangku Kepentingan sehingga mendapatkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keberhasilan bisnis jangka panjang.
  - b. Pemegang Saham dengan meningkatkan keyakinan bahwa Perseroan dikelola dengan kepercayaan, prinsip kehati-hatian, efisien, transparan, akuntabel dan adil untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan para Pemegang Saham, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan.
  - c. Personil Perseroan
    - i. dengan memberikan arahan kepada setiap Personil Perseroan tentang perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh Perseroan; dan
    - ii. dengan menciptakan sebuah lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan yang akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Personil Perseroan secara keseluruhan.
  - d. Komunitas dan Pihak Terkait Lainnya dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Perseroan, yang akan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi komunitas dan pihak terkait lainnya.

**STANDARD BEHAVIOR**

The Code of Conduct is based on the following standards of behavior:

1. always prioritizing compliance with the prevailing laws and regulations and taking into account the norms applied in the community where the Company operates;
2. always striving to avoid action or behavior that may create conflict of interest, corruption, collusion or nepotism and always putting the Company's interests before personal, family or group interests;
3. acknowledging that the Company is required to grow and develop in line with dynamics and development as well as demand from the Stakeholders;
4. always prioritizing safety and health for the Stakeholders and all employees as well as the community where the Company operates;
5. always striving to be able to provide maximum contribution to the welfare of the community, state and nation;
6. always striving to implement the principles of transparency, independence, accountability, responsibility and fairness in managing the Company; and
7. as a Public Company listed on the Stock Exchange, acknowledging that the Code of Conduct is a commitment of GCG to improve the Company's image and reputation as well as instill market confidence in investment in the Company.

**STANDAR TINGKAH LAKU**

Pedoman Etika dan Perilaku berdasarkan pada standar tingkah laku berikut:

1. selalu memprioritaskan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku dan memperhatikan norma-norma yang diterapkan di masyarakat di mana Perseroan beroperasi;
2. selalu berusaha untuk menghindari tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi atau nepotisme dan selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok;
3. menyadari bahwa Perseroan diharuskan untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan serta tuntutan dari Pemangku Kepentingan;
4. selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi para Pemangku Kepentingan dan seluruh karyawan serta masyarakat dimana Perseroan beroperasi;
5. selalu berusaha agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara;
6. selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung-jawab dan keadilan dalam mengelola Perseroan; dan
7. sebagai Perusahaan Publik terdaftar di Bursa Efek, Perseroan menyadari bahwa Pedoman Etika dan Perilaku adalah komitmen atas penerapan GCG untuk meningkatkan citra dan reputasi Perseroan serta menanamkan kepercayaan publik dalam berinvestasi pada Perseroan.

**CORPORATE VISION AND MISSION**

**VISION**

Our Vision is to become a world-class power producer.

**MISSION**

Our Mission is to excel in the electricity supply industry with good teamwork to meet our customers' needs for safe, reliable, clean and efficient power in a friendly and professional manner.

**VISI DAN MISI PERSEROAN**

**VISI**

Visi kami adalah untuk menjadi produsen listrik kelas dunia

**MISI**

Misi kami adalah unggul dalam industri penyediaan tenaga listrik dengan kerjasama tim yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan tenaga listrik yang aman, andal, bersih, dan efisien dengan cara yang ramah dan profesional.

**CORPORATE VALUES AND MANAGEMENT  
SYSTEM POLICY**

**Corporate Values**

The Company's employees uphold integrity in performing their duties and believe in the following values:

**a) Service**

- ❖ Helping others
- ❖ Caring
- ❖ Sincerity

**b) Trustworthiness**

- ❖ Mutual respect
- ❖ Engagement
- ❖ Synergy
- ❖ Honesty

**c) Accountability**

- ❖ Commitment
- ❖ Totality
- ❖ Walk the talk
- ❖ Responsible

**d) Reliability**

- ❖ Disciplined
- ❖ Diligent
- ❖ Responsive

**Management System Policy**

The Management and employees of PT Cikarang Listrindo Tbk are committed to implement and develop:

1. an Occupational Health and Safety Management System in the context of protection from and prevention of accidents and occupational diseases;
2. a Risk Management System;
3. a Quality Management System;
4. a Security Management System; and
5. an Environmental Management System in the context of environmental pollution protection and prevention.

**NILAI-NILAI PERUSAHAAN DAN  
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN**

**Nilai-Nilai Perusahaan**

Karyawan Perseroan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya dan mempercayai nilai-nilai berikut:

**a) Melayani**

- ❖ Membantu sesama
- ❖ Peduli
- ❖ Ketulusan hati

**b) Terpercaya**

- ❖ Saling menghormati
- ❖ Terikat
- ❖ Sinergi
- ❖ Jujur

**c) Bertanggung Jawab**

- ❖ Komitmen
- ❖ Totalitas
- ❖ Perkataan dan tindakan yang sejalan
- ❖ Tanggung jawab

**d) Dapat Diandalkan**

- ❖ Disiplin
- ❖ Rajin
- ❖ Responsif

**Kebijakan Sistem Manajemen**

Manajemen dan karyawan PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan:

1. sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam konteks perlindungan dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
2. sistem Manajemen Risiko;
3. sistem Manajemen Mutu;
4. sistem Manajemen Keamanan; dan
5. sistem Manajemen Lingkungan dalam konteks perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

to achieve profit and a sound business by producing excellent power supply and services competitive and satisfying the expectations of customers and all relevant parties.

The policy will continue to be improved in accordance with Good Corporate Governance principles, applicable laws and regulations, and other requirements.

untuk mencapai keuntungan dan bisnis yang sehat dengan menghasilkan produk dan layanan atas penyediaan listrik yang unggul, kompetitif dan memuaskan harapan pelanggan dan semua pihak yang terkait.

Kebijakan ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, hukum dan peraturan yang berlaku, dan persyaratan lainnya.

**CODE OF CONDUCT****A. Integrity in Business and Work Activities**

The Company applies ethical standards in executing all business activities in accordance with Good Corporate Governance principles contained in the Company's policy. The Company operates its business mainly in the role of an Independent Power Producer (IPP) and private electricity supplier to industrial estates and national electrical system including:

1. Industrial Power Generation using gas and steam, coal as well as renewable energy;
2. Marketing of Power; and
3. Power Distribution.

Every leader in the Company shall carry out dissemination of this Code of Conduct to maintain honesty, integrity and fairness in all of the business activities in the Company's work environment.

The Company prohibits all the Company's management, comprising Board of Commissioner and Board of Directors, and all employees from conducting transactions that are not in accordance with the law and Good Corporate Governance principles.

The Company applies an audit supervision function through internal and external audit in accordance with the appropriate principles and applicable rules. Violations of relevant norms and laws may be subject to sanction under the provisions of Company policy. Each work unit shall follow up any finding of results reported by the audit.

**PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU****A. Integritas dalam Kegiatan Usaha dan Kerja**

Perseroan menerapkan standar etika dalam melaksanakan semua kegiatan usaha sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang tertuang dalam Peraturan Perseroan. Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagai Perusahaan Produsen Listrik Swasta (IPP) dan penyedia listrik swasta ke kawasan industri dan sistem kelistrikan nasional termasuk:

1. Pembangkit tenaga listrik industri dengan tenaga gas bumi dan uap, batubara serta energi terbarukan;
2. Pemasaran tenaga listrik; dan
3. Pendistribusian tenaga listrik.

Setiap pemimpin dalam Perseroan wajib melakukan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku ini untuk menanamkan kejujuran, integritas dan keadilan dalam semua kegiatan bisnis di lingkungan kerja Perseroan.

Perseroan melarang semua manajemen Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh karyawan untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan audit melalui internal audit dan eksternal audit sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dan aturan yang berlaku. Pelanggaran atas norma-norma dan hukum yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perseroan. Setiap unit kerja harus selalu menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang dilaporkan oleh fungsi pengawasan.

The Company's Policy in maintaining integrity of business activities is that:

1. All personnel and organs of the Company shall comply with applicable laws and rules wherever the Company operates.
2. The Company always strives to seek information through legitimate means, and maintain and use it in accordance with the principles of applicable business ethics.
3. The Company avoids illegal action, unfair practices, and fraudulent behavior in its operations to earn a profit.
4. All of its personnel shall put the Company's needs first and avoid any conflict of interest.

#### **B. Risk Management**

The Company is aware that the operations of the Company come with various, both controllable and uncontrollable risks. Therefore, the Company realizes the importance of risk management that is integrated, optimum, and sustainable.

The Company conducts risk control and policy management in an integrated and sustainable manner to get the best out of Company operations and be able to earn optimum profit.

The Company must identify the possibility of both external and internal risks. Based on that identification, the Company will conduct needed actions to minimize those risks, such as relevant insurance of transactions, and review or negotiation of a contract so that the Company's interest is legally protected.

Peraturan Perseroan dalam menjaga integritas kegiatan usaha adalah:

1. Semua personil dan organ Perseroan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di mana pun Perseroan beroperasi.
2. Perseroan selalu berusaha untuk mencari informasi melalui cara yang sah, mempertahankan dan menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku.
3. Perseroan menghindari tindakan ilegal, praktik yang tidak adil, dan perilaku curang dalam operasi Perseroan untuk mendapatkan keuntungan.
4. Semua karyawan Perseroan harus mendahulukan kepentingan Perseroan dan menghindari konflik kepentingan.

#### **B. Manajemen Risiko**

Perseroan menyadari bahwa operasi Perseroan selalu dibayangi oleh berbagai risiko, baik risiko yang terkendali maupun tidak terkendali. Oleh karena itu, Perseroan menyadari pentingnya manajemen risiko yang terintegrasi, optimal, dan berkelanjutan.

Perseroan melakukan pengendalian risiko dan pengelolaan kebijakan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencapai operasi Perseroan yang sehat dan mampu mendapatkan keuntungan yang optimal.

Perseroan harus mengidentifikasi kemungkinan risiko dari eksternal maupun internal. Berdasarkan identifikasi itu, Perseroan akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko-risiko, seperti asuransi yang relevan dalam bertransaksi, reviu atau negosiasi kontrak sehingga kepentingan Perseroan terlindungi secara hukum.

The Company monitors and reviews the risks regularly, so that they are expected to be under control and will not reduce the Company's values significantly. The Company acknowledges there are risks beyond its control, which cannot be completely diminished internally. But the Company always evaluates the risk through risk management assessment in order to minimize any potential adverse effect.

The Company has formed a Risk Management Committee which is under a Director appointed by the Board of Directors. The committee is responsible for disseminating risk management standard, launching a program of implementation and coordinating the implementation. In implementing risk management, the Company is applying the ISO31000 standard.

The Company is committed to disclose transparently the risks that can significantly influence the Company's values, thus enabling the Stakeholders to be aware of relevant risks when conducting business transactions with the Company.

Risk Management in the Company consists of:

1. the Company's careful identification of the risks for both those in the Company's control and those out of the Company's control;
2. the Company's handling of all risks based on priority and resources owned; and
3. the Company's disclosure of the risks and their management in the Annual Report.

Perseroan memantau dan meninjau risiko-risiko secara teratur, sehingga risiko-risiko tersebut berada di bawah kontrol agar tidak mengurangi nilai-nilai Perseroan secara signifikan. Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali Perseroan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya secara internal. Tetapi, Perseroan selalu mengevaluasi risiko tersebut melalui penilaian manajemen risiko untuk meminimalkan potensi risiko yang merugikan.

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berada dibawah Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Komite ini bertugas untuk melaksanakan sosialisasi terhadap standar manajemen risiko, mencanangkan program penerapan sistem dan mengkoordinasikan penerapannya. Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menerapkan standar ISO31000.

Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan secara transparan risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai-nilai Perseroan, sehingga Pemangku Kepentingan dapat mempertimbangkan risiko yang relevan ketika melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Manajemen Risiko dalam Perseroan terdiri dari:

1. Perseroan mengidentifikasi risiko dengan sangat hati-hati, baik untuk risiko yang berada di bawah kendali maupun yang di luar kendali Perseroan;
2. Perseroan menangani semua risiko berdasarkan prioritas dan sumber daya yang dimiliki; dan
3. Perseroan mengungkapkan risiko dan pengelolaannya dalam Laporan Tahunan.

**C. Relationship with Shareholders and Bondholders**

The Company will treat its Shareholders fairly. Shareholders will be treated equally and can use their rights in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations

Each Shareholder is entitled to vote based on the value of shares owned. Each Shareholder is entitled to obtain complete and accurate material information about the Company.

The Company's operations activities that involve Stakeholders shall uphold the principles of accountability and transparency, so that the Company's independence as a professional legal entity can be developed properly in accordance with its business objectives.

The Company is committed to develop sustainable operations activities based on the prevailing business standard so that it can deliver optimum contribution to the Shareholders.

The Shareholders in the General Meeting of Shareholders decide the determination of dividend.

Any communication process with the Shareholders and Bondholders is conducted through one door (one door policy), which is via the Corporate Secretary with the consent and approval of the Board of Directors (in connection with material information).

**C. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi**

Perseroan akan memperlakukan Pemegang Saham dengan adil. Pemegang saham akan diperlakukan sama dan dapat menggunakan hak-hak mereka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, hukum dan peraturan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham mempunyai hak memilih berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Setiap Pemegang Saham berhak untuk mendapatkan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan Pemangku Kepentingan harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga independensi Perseroan sebagai badan hukum profesional dapat dikembangkan dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya.

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang berlaku sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemegang Saham.

Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penentuan dividen.

Proses komunikasi dengan Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi dilakukan melalui satu pintu (kebijakan satu pintu), yaitu melalui Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan dari Direksi (terkait dengan informasi material).

Each report, statement, and information disclosure to the Shareholders and Bondholders shall be made equally, correctly, transparently, accountably, accurately, and completely. Each Shareholder shall comply with the Company's Articles of Associations and all resolutions adopted lawfully in the GMS.

The Company is committed to fulfill its obligations to the Bondholders. The fulfillment of such obligations including interest payment, principal repayment, and other rights of Bondholders is in accordance with the provisions of the Indenture between the Company and Trustee representing the interest of the Bondholders. The Company will ensure equal treatment to all Bondholders and fulfillment of their legitimate rights.

#### **D. Relationship with Creditors**

The Company can cooperate with Creditors such as Banks or related Financial Institutions to increase the Company's working capital and utilize the facilities given by Creditors. Therefore, the Company has a commitment to use the working capital and facilities accountably, transparently, and efficiently. The Company will always deliver related material information to Creditors fairly, correctly and accurately. The Company will transact with only financially sound financial institutions.

The Company also has a strong commitment to fulfill its obligation to the Creditors on time. The fulfillment of such obligation including the interest payment, principal repayment, and other rights of Creditors shall be in accordance with the provisions of the agreement between the Company and the Creditors and the prevailing laws.

Setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemegang Obligasi harus dilakukan secara adil, benar, transparan, akuntabel, akurat, dan lengkap. Setiap Pemegang Saham harus menaati Anggaran Dasar Perseroan dan semua resolusi yang diadopsi secara sah dalam RUPS.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi. Pemenuhan kewajiban tersebut termasuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lainnya dari para Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian wali amanat antara Perseroan dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi. Perseroan akan memastikan perlakuan yang sama kepada semua Pemegang Obligasi dan pemenuhan hak-hak mereka yang sah.

#### **D. Hubungan dengan Kreditur**

Perseroan dapat bekerja sama dengan Kreditur seperti Bank atau Lembaga Keuangan terkait untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas dengan akuntabel, transparan, dan efisien. Perseroan akan selalu memberikan informasi material terkait kepada Kreditur dengan adil, benar dan akurat. Perseroan bertransaksi hanya dengan lembaga keuangan yang sehat secara finansial.

Perseroan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi kewajiban kepada Kreditur tepat waktu. Pemenuhan kewajiban tersebut termasuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lainnya dari Kreditur sesuai dengan ketentuan perjanjian antara Perseroan dan Kreditur dan hukum yang berlaku.

In the execution of an agreement with Creditors, the Company will fulfill all requirements set out in the prevailing laws. In addition, by applying Good Corporate Governance, the Company will ensure the fulfillment of the legitimate rights of the Creditors in accordance with the provisions of laws in force.

#### E. Relationship With Customers

The Company positions Customers as the ultimate goal of the Company's performance achievement. The policy implemented by the Company generally guarantees a cooperative relationship with the Customers conducted in a professional and mutually beneficial way.

The Company provides information correctly, accurately, and in a timely manner as the basis for decision making for Customers.

The Company in conducting its business activities always emphasizes work quality and Customers' satisfaction from the planning process until completion of the work and in accordance with applicable regulations.

The Company conducts a satisfaction survey of Customers at least once every two years. From the survey results, the Company will make programs to improve Customers' satisfaction from year to year.

Dalam pelaksanaan kesepakatan dengan Kreditur, Perseroan akan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Selain itu, dengan melaksanakan *Good Corporate Governance*, Perseroan akan memastikan pemenuhan hak yang sah dari Kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### E. Hubungan Dengan Pelanggan

Perseroan memposisikan Pelanggan sebagai tujuan akhir pencapaian kinerja Perseroan. Kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan umumnya menjamin hubungan baik dengan Pelanggan yang dilakukan secara profesional dan saling menguntungkan.

Perseroan memberikan informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk Pelanggan.

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu menekankan pada kualitas kerja dan kepuasan Pelanggan sejak proses perencanaan sampai selesaiya pekerjaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan melakukan survei kepuasan Pelanggan setidaknya sekali dalam dua tahun. Dari hasil survei, Perseroan akan membuat program untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dari tahun ke tahun.

**F. Relationship with Suppliers and Contractors**

The Company has certain requirements when selecting Suppliers and Contractors to be engaged as strategic partners in conducting its business.

Requirements to be suppliers and contractors of the Company as follows:

1. Have the products or services required by the Company;
2. Have a clear legal basis and comply with all the prevailing laws and regulations;
3. Have an excellent reputation and expertise in their field;
4. Able to provide good service at a competitive price with high integrity;
5. Understand and adhere to the Company's policy aspects of Health, Safety & Environment management system in accordance with the standards ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 as well as Security Management System (SMP);
6. Committed not to engage in corruption, collusion and nepotism in providing products or services to the Company;
7. Fulfill the terms and provisions of procurement determined by the Company in accordance with the type of procurement of goods or services.
8. Have signed the supplier/contractor integrity pact.

**F. Hubungan dengan Pemasok dan Kontraktor**

Perseroan mempunyai syarat-syarat tertentu ketika memilih Pemasok dan Kontraktor yang akan dijadikan mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Syarat-syarat menjadi pemasok dan kontraktor Perseroan antara lain:

1. Mempunyai produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh Perseroan;
2. Memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki keahlian dan reputasi bagus dibidangnya;
4. Mampu memberikan pelayanan yang baik dengan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi;
5. Memahami dan mematuhi kebijakan Perseroan untuk aspek di bidang kesehatan, keselamatan dan lingkungan sesuai dengan standar sistem manajemen ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 serta Sistem Manajemen Pengamanan (SMP);
6. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan hubungan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam menyediakan produk ataupun jasa kepada Perseroan;
7. Memenuhi ketentuan pengadaan yang ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan jenis pengadaan barang ataupun jasa.
8. Menandatangani pakta integritas supplier/kontraktor.

The Company implements the Suppliers and Contractors selection process to ensure that Suppliers and Contractors who supply goods or services are qualified in accordance with the standards established by the Company such as the quality of goods, competitive-ness of price, and delivery or work completion on time.

The Company performs the following:

1. Assesses the profile and performance of prospective suppliers and contractors;
2. Determines prospective suppliers and contractors;
3. Requests the prospective suppliers and contractors to participate in goods and services procurement;
4. Evaluates the documents submitted by prospective suppliers and contractors; and
5. Ensures that the specifications of goods or services required can be met and provided by prospective suppliers and contractors.

The Company also has a policy to improve the Supplier's performance to ensure that a supply chain is running efficiently and effectively. The Company implements the Suppliers and Contractors evaluation process at least twice a year. Following the evaluation, the Company will send notification of the result by letter to the evaluated firms.

Suppliers and Contractors are entitled to timely payment of products or services supplied in accordance with the agreement.

Perseroan menerapkan proses seleksi Pemasok dan Kontraktor dengan tujuan untuk memastikan agar Pemasok dan Kontraktor yang memasok barang/jasa, memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan Perseroan seperti mutu barang, harga yang kompetitif, pengiriman atau penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu.

Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian terhadap profil dan kinerja calon pemasok dan kontraktor;
2. Menentukan calon pemasok dan kontraktor;
3. Memanggil atau meminta calon pemasok dan kontraktor untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa;
4. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan calon pemasok dan kontraktor; dan
5. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan dapat disediakan oleh calon pemasok dan kontraktor.

Perseroan juga memiliki kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Pemasok untuk memastikan rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Perseroan melaksanakan evaluasi Pemasok dan Kontraktor setidaknya dua kali dalam setahun. Dari hasil evaluasi, Perseroan akan mengirimkan surat pemberitahuan hasil penilaian mengenai kinerja yang bersangkutan.

Pemasok dan Kontraktor berhak atas pembayaran tepat waktu terhadap produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.

The Company implements a procurement process referenced to the principles of Good Corporate Governance by upholding the tenets of transparency, cost efficiency, competitiveness, fairness, and no conflict of interest, in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Company applies business ethics in procurement of products and services as follows:

1. Performing products and services procurement and acceptance taking into account the prevailing rules and regulations and applied procedures;
2. Working professionally, independently, honestly, and responsibly and keeping products and services procurement documents confidential to avoid any fraud;
3. Prohibiting Company's management who have a potential conflict of interest, from being involved directly or indirectly in the process of products and services procurement; and
4. Ensuring work contracts between the Company and Third Parties state the liability of Third Parties to fulfill their obligations in accordance with the agreed requirements, and protecting the rights of the Third Parties based on the obligations undertaken in accordance with the agreed contract.

Perseroan menerapkan proses pengadaan mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan mengutamakan prinsip-prinsip transparan, efisiensi harga, kompetitif, adil dan bebas dari konflik kepentingan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan menerapkan etika bisnis atas pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Melakukan tugas pengadaan dan penerimaan produk dan jasa dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku dan prosedur yang diterapkan;
2. Kerja secara profesional, independen, jujur, dan bertanggung jawab serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan produk dan jasa untuk menghindari adanya kecurangan;
3. Manajemen Perseroan yang memiliki potensi konflik kepentingan tidak boleh terlibat dalam proses pengadaan produk dan jasa secara langsung atau tidak langsung; dan
4. Kontrak kerja antara Perseroan dan Pihak Ketiga harus menyatakan kemampuan Pihak Ketiga untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, dan melindungi hak-hak Pihak Ketiga berdasarkan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

#### **G. Marketing System**

The Company has a comprehensive information system that enables decisions to be made accurately and quickly, so the opportunities of getting variety and mutually beneficial business cooperations or works can be taken with proficiency. Various pieces of market information from several sources (department, institution, consultant, individual relationship and others) are managed optimally by the Company in identifying a variety of potentially beneficial projects or works.

The Company always strives to provide alternative solutions to customers based on mutually beneficial principles and provide adequate after sales services in accordance with the contract.

#### **H. Quality Management System and Security**

The Company strives to provide services of the highest standard and to improve its product quality by applying a Quality Management System through ISO9001 certification, which was obtained in 2000. Each future upgrade of the ISO standards will be incorporated into the Quality Management System. The Company will always try to maintain, improve, and manage its facilities based on priorities, to ensure the availability of facilities and other equipment with adequate quality.

#### **G. Sistem Pemasaran**

Perseroan memiliki sistem informasi yang kuat yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara akurat dan cepat, sehingga peluang mendapatkan berbagai kerjasama usaha yang saling menguntungkan dapat dilakukan. Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber (departemen, lembaga, konsultan, hubungan pribadi dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan dalam mengenali berbagai proyek atau pekerjaan yang berpotensi menguntungkan.

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan solusi alternatif kepada pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memberikan layanan purna jual yang memadai sesuai dengan kontrak.

#### **H. Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan**

Perseroan selalu berusaha untuk memberikan layanan dengan kualitas terbaik untuk meningkatkan kualitas produknya dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu melalui perolehan sertifikasi ISO9001 pada tahun 2000. Setiap peningkatan standar ISO di masa mendatang akan dimasukkan dalam Sistem Manajemen Mutu. Perseroan akan selalu berusaha untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengelola berbagai fasilitas secara bertahap berdasarkan prioritas, untuk memastikan ketersediaan fasilitas atau peralatan dengan kualitas yang memadai.

Power plants owned by the Company which are located in 3 (three) locations, namely Jababeka, MM2100, and Babelan were granted Vital National Object (Obvitnas) status in May 6, 2019 based on decree number 77 K/90/MEM/2019 issued by the Minister of Energy and Mineral Resources. While the Company is responsible for the security measures of its power plants in the ordinary course of business, in the event of a security threat or disturbance involving the public, it is entitled to be supported by the State Security of the Republic of Indonesia, namely the Indonesian National Army (TNI) and the Indonesian National Police (POLRI).

To provide the best services, the Company uses several approaches including:

1. Maintaining certifications that have been obtained; and
2. Enhancing and improving product quality based on the Company's ability.

#### **I. Relationship with Employees**

The Company's employees consist of permanent and contracted employees. For both classifications, the Company has a commitment to treat all employees in accordance with their rights and obligations set out in the prevailing laws and regulations.

The Company applies a management system of Human Resources assets based on the principles of transparency, fairness, motivation, and freedom from bias because of the differences of tribe, religion, race and group (SARA), origin, gender, and ancestry and matters that are not related to performance.

Pembangkit listrik yang dimiliki Perseroan di 3 (tiga) lokasi, yaitu Jababeka, MM2100, dan Babelan telah diberikan status Obyek Vital Nasional (Obvitnas) pada tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan keputusan nomor: 77 K/90/MEM/2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara Perseroan bertanggung jawab atas tindakan keamanan atas pembangkit listrik dalam kegiatan usaha sehari-hari, dalam hal adanya ancaman keamanan atau gangguan yang melibatkan masyarakat, Perseroan didukung oleh Pihak Keamanan Negara Republik Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Untuk memberikan pelayanan terbaik, Perseroan melakukan beberapa pendekatan termasuk:

1. Mempertahankan sertifikasi-sertifikasi yang telah diperoleh; dan
2. Peningkatan dan perbaikan kualitas produk berdasarkan kemampuan Perseroan.

#### **I. Hubungan dengan Karyawan**

Karyawan Perseroan terdiri dari karyawan tetap dan kontrak. Untuk kedua klasifikasi tersebut, Perseroan memiliki komitmen untuk memperlakukan semua karyawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan menerapkan sistem manajemen aset Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip-prinsip transparan, adil, memotivasi, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan (SARA), asal, jenis kelamin, dan keturunan serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.

The Company always develops and improves the quality of employees as its main assets by carrying out "Human Asset Development". Therefore, the development and improvement of Human Resources quality in the Company is a matter of considerable importance.

The Company implements practices based on the principles of Good Corporate Governance although the Company might have Power Plants operating in various regions with different religion, culture, tradition, customs, and employee conditions as well as local laws and regulations.

The Company determines several policies concerning employees such as:

1. Operating a proper job structure to motivate and empower the employees;
2. Managing an equitable remuneration scheme, generally by following rules that comparable and competitive with similar industries;
3. providing opportunity to employees to participate in education and training in accordance with their competence and the needs of the Company;
4. improving the discipline of the employees to comply with established rules and policies;
5. determining fairly reward based on achievement and sanction based on the wrongdoing of the employees;
6. allowing employees the right to express opinion in accordance with the prevailing laws;
7. providing employees with good and safe working conditions; and
8. providing the right of post-service (termination of the employment relationship) in accordance with the prevailing regulations.

Perseroan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas karyawan sebagai aset utama Perseroan dengan menjalankan "Pembangunan Aset Manusia". Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Perseroan merupakan hal yang penting.

Perseroan tetap akan menerapkan praktik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meskipun Perseroan dapat memiliki Pembangkit Listrik yang dioperasikan di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, dan kondisi karyawan serta hukum dan peraturan setempat yang berbeda.

Perseroan menentukan beberapa kebijakan mengenai karyawan seperti:

1. Membuat struktur pekerjaan yang layak untuk memotivasi dan memberdayakan karyawan;
2. Mengelola skema remunerasi yang pantas, yang secara umum mengikuti aturan yang dapat dibandingkan dan kompetitif dengan industri sejenis;
3. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan;
4. meningkatkan disiplin karyawan untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
5. menentukan penghargaan berdasarkan prestasi dan hukuman berdasarkan kesalahan dari karyawan dengan adil;
6. memberikan hak kepada karyawan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. memberikan kondisi kerja yang baik dan aman untuk karyawan; dan
8. memberikan hak pasca-hubungan kerja (terputusnya hubungan kerja) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The Company is fully aware of the existence of dynamic changes in the business environment. The Company's Board of Commissioners, Board of Directors and employees will therefore always strive to maintain a partnership to be supportive in achieving together aims and progress. The Company will always strive to improve the quality of management and employees in working efficiently and effectively.

Employees also have several obligations to the Company that must be fulfilled. The obligations of the employees to the Company are:

1. Each employee shall comply with Corporate Values and all the rules established by the Company.
2. Each employee shall put the interest of the Company first whether directly or indirectly related to his or her responsibilities.
3. Each employee shall apply all energy and effort in executing an assigned task.
4. Each employee shall guard the assets and good reputation of the Company.
5. Each employee who becomes a leader shall become and continue to be a role model to other employees.

#### **J. Employees' Occupational Health And Safety**

The Company is committed to occupational health and safety, therefore the optimum management of occupational health and safety is essential for long-term success.

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan bisnis berubah secara dinamis. Oleh karena itu, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan akan selalu berusaha untuk menjaga kemitraan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari manajemen dan karyawan untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

Karyawan juga memiliki beberapa kewajiban Perseroan yang harus dipenuhi. Kewajiban karyawan untuk Perseroan adalah:

1. Setiap karyawan harus memenuhi Nilai-Nilai Perusahaan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.
2. Setiap karyawan harus menempatkan kepentingan Perseroan terlebih dahulu baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka.
3. Setiap karyawan harus menempatkan semua energi dan upaya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.
4. Setiap karyawan harus menjaga aset dan reputasi yang baik dari Perseroan.
5. Setiap karyawan yang menjadi pemimpin harus memelihara dan menjadi panutan bagi karyawan lainnya.

#### **J. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan**

Perseroan berkomitmen pada keselamatan dan kesehatan kerja, oleh karena itu pengelolaan yang optimal dalam keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.

The Company provides a safe and healthy working environment. Therefore the business location, facilities, and Company's infrastructure shall comply with the prevailing laws and regulations concerning occupational health and safety (K3).

The Company manages Employees' Occupational Health and Safety by:

1. Implementing Occupational Health and Safety Management System OHSAS 18001;
2. Applying provisions and rules in connection with the Occupational Health and Safety Management System and by providing maximum protection to the Company's employees from matters that might endanger their occupational health and safety;
3. Striving for continual improvement in infrastructure related to K3;
4. Obtaining several certifications in connection with K3 (SMK3, Zero Accident Award etc.); and
5. Involving employees' participation as part of the improvement of occupational health and safety.

#### **K. Environmental Management System**

The Company runs its operations in compliance with the law and practice of the infrastructure industry standards and regulations, and the policies and standards of environmental management systems with consideration of the protection of the environment. Thus, the Company implements the Environmental Management System ISO 14001 and meets the Program for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER) assessment of the Ministry of Environment and Forests (KLHK).

Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu lokasi usaha, fasilitas, dan infrastruktur Perseroan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan dikelola oleh Perseroan dengan:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001;
2. Menerapkan ketentuan/aturan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada karyawan dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Mengupayakan untuk perbaikan terus-menerus pada infrastruktur yang terkait dengan K3;
4. Mendapatkan beberapa sertifikasi terkait dengan K3 (SMK3, Zero Accident Award); dan
5. Melibatkan partisipasi karyawan sebagai bagian dari peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **K. Sistem Manajemen Lingkungan**

Perseroan menjalankan operasi Perseroan dengan mematuhi hukum dan praktik standar industri infrastruktur dan peraturan, dan kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dengan pertimbangan perlindungan terhadap lingkungan. Dengan demikian, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan memenuhi penilaian *Program for Pollution Control, Evaluation and Rating (PROPER)* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

The Company continually evaluates its environmental policy. In carrying out any work, each employee shall identify, control and prevent environmental pollution. The environmental management system will be improved continually.

#### **L. Relationship with the Public**

The Company is well aware that wherever it operates it will be associated with communities that have different characteristics. Therefore, the Company has a commitment that a good community relationship and surrounding development as a basic foundation for long-term success of the Company.

In relationships and partnerships with the local community, the Company will apply various principles, including:

1. Adapting to the development of honorable cultural values of surrounding communities; and
2. Participating actively in assisting the development of society as a social responsibility of the Company.

#### **M. Involvement in Politics**

The Company has a policy that requires the Board of Commissioners, Board of Directors and employees who represent the Company in any government and political affairs, to comply with laws and regulations governing the Company's involvement in public affairs.

Perseroan selalu mengevaluasi kebijakan lingkungannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, setiap karyawan harus mengidentifikasi, mengontrol dan mencegah pencemaran lingkungan. Sistem manajemen lingkungan akan terus ditingkatkan secara terus menerus.

#### **L. Hubungan Dengan Masyarakat**

Perseroan sangat menyadari bahwa di mana pun beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen bahwa hubungan yang baik dan pengembangan masyarakat sekitar adalah landasan dasar untuk keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat setempat, Perseroan akan menerapkan berbagai prinsip-prinsip, termasuk:

1. Beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar; dan
2. Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat sebagai wujud dari tanggung jawab sosial Perseroan.

#### **M. Keterlibatan dalam Politik**

Perseroan memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang mewakili Perseroan dalam urusan pemerintahan dan politik, untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik.

The Company recognizes the right of every person to express his or her political aspirations in accordance with held beliefs. Therefore the Company does not, allow anyone to coerce others to restrict the rights of the individual concerned to express political aspirations.

The Company has a policy that requires that any employee who is active in a political party, or is a candidate for a political party in the elections, to resign from the Company in accordance with the prevailing laws and regulations.

Practices applied by the Company in relation to engagement with politics require that the Company will not provide the funds, assets, or facilities of the Company for the benefit of political parties, or any legislative, executive or judicial candidate unless carried out in accordance with the provisions of the regulations.

#### **N. False Statement, False Claim, and Conspiracy**

Each party in the Company including anyone who is concerned with a project, starting from proposal preparation, negotiation and administration, including accounting for costs and liabilities, assessment and report writing, shall be aware of the importance of making only completely accurate and true statements (oral or written) to the Board of Commissioners, Board of Directors, Shareholders, Government and other parties.

The act of making a statement or claim that is false or misleading or that involves a conspiracy with others to cause disadvantage to the Company or other parties may result in administrative penalties or even criminal charges for those involved, including the Board of Commissioners, Board of Directors, employees and other parties in accordance with the prevailing laws and regulations.

Perseroan mengakui hak setiap orang untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengizinkan siapa pun memaksa orang lain untuk membatasi hak-hak individu yang bersangkutan untuk mengungkapkan aspirasi politik mereka.

Perseroan memiliki kebijakan untuk mengharuskan karyawan yang aktif di partai politik dan/atau menjadi kandidat untuk partai politik dalam pemilihan umum untuk mengundurkan diri dari Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Praktek yang diterapkan oleh Perseroan sehubungan dengan keterlibatan dengan politik adalah bahwa Perseroan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perseroan untuk kepentingan partai politik, satu atau lebih calon legislatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### **N. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi**

Masing-masing pihak dalam Perseroan, termasuk yang berkaitan dengan proyek mulai dari persiapan proposal, negosiasi dan administrasi, termasuk akuntansi biaya dan kewajiban, penilaian dan penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan atau tertulis) yang akurat dan benar kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Pemberian pernyataan atau klaim yang tidak benar atau menyesatkan atau yang melibatkan konspirasi dengan orang lain yang dapat menyebabkan kerugian kepada Perseroan atau pihak lain dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau bahkan tuntutan pidana bagi mereka yang terlibat, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan pihak lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Practices that are categorized as a False Statement are:

1. Deliberate action of conspiracy, planned action consciously to trick certain parties with the intention of taking advantage of a person or group;
2. Deliberate action to make a statement that is misleading and incorrect in the process of assessment, negotiation, or audit;
3. Deliberate action to make a false statement with intent of fraud, for example, to hide a serious technical problem or not report any delays in work schedules that have been set; and
4. Deliberate action to falsify documents and certificates.

A practice categorized as a False Claim is an action that is consciously done, such as an attempt to make a billing or payment request based on false data, including false data on shipping documents, billing from a partner or sub-contractors, and others.

A practice categorized as a Conspiracy is an action that is consciously done in an effort to plan and carry out cooperation or collusion with certain parties to commit fraud, manipulation or violation of law or the regulations of the Company with the intention of taking advantage of a person or group.

Praktek yang dikategorikan sebagai Pernyataan Palsu adalah:

1. Tindakan konspirasi yang disengaja, direncanakan secara sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan niat untuk mengambil keuntungan dari kelompok atau pribadi;
2. Tindakan yang disengaja untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses penilaian, negosiasi, atau audit;
3. Tindakan yang disengaja untuk membuat pernyataan palsu dengan maksud untuk kecurangan, misalnya, untuk menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan keterlambatan jadwal kerja yang telah ditetapkan; dan
4. Tindakan yang disengaja untuk memalsukan dokumen dan sertifikat.

Praktek yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah suatu tindakan yang secara sadar dilakukan misalnya dalam upaya untuk membuat penagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data palsu, termasuk data palsu dokumen pengiriman, penagihan dari mitra atau sub-kontraktor, dan lain-lain.

Praktek yang dikategorikan sebagai Konspirasi adalah sebuah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam merencanakan dan melaksanakan kerjasama atau kolusi dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, manipulasi atau pelanggaran hukum dan/atau peraturan Perseroan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

## O. Conflict Of Interest

The Company defines conflict of interest as such as a situation in which a person (member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or employee) because of holding a position or authority in the Company has a personal interest that could affect the execution of the tasks mandated by the Company objectively. A conflict of interest raises a conflict between personal economic interest of groups or families and the economic interest of the Company. In many cases, a person may not meet these two conflicting interests without having to compromise on one or the other, and therefore any conflict of interest must be disclosed whenever it happens.

The main principles adopted by the Company, which shall be followed to prevent conflicts of interest and further implications are:

1. The Board of Commissioners and Board of Directors must disclose shareholdings in the Company and in other companies in the Special Register, as required by regulations.
2. The Board of Commissioners, Board of Directors and employees do not use their position for personal interest or for the interest of another person or other related parties.
3. The Board of Commissioners, Board of Directors and employees must avoid any activity outside the office which could adversely affect the independence and objectivity of judgment in their decision making.

## O. Konflik Kepentingan

Perseroan mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana seseorang (anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan) karena posisi atau otoritas di Perseroan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan Perseroan secara obyektif. Konflik kepentingan menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dan kepentingan ekonomis Perseroan. Dalam banyak kasus, seseorang mungkin tidak memenuhi dua kepentingan yang saling bertentangan ini tanpa harus kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu konflik kepentingan harus diungkapkan setiap kali terjadi.

Prinsip-prinsip utama yang diadopsi oleh Perseroan, yang harus diikuti untuk mencegah konflik kepentingan dan implikasi lebih lanjut adalah:

1. Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di Perseroan atau/di Perseroan lain dalam Daftar Khusus, seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan.
2. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tidak menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
3. Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan harus menghindari kegiatan di luar kantor yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dari penilaian dalam pengambilan keputusan.

1) Conflict of interest related to procurement

The Board of Commissioners, Board of Directors and employees are prohibited from participating in any activity that involves the procurement of a company where the concerned member or concerned family has a significant equity interest or other financial interest on such transactions.

The Company defines participating in the procurement process as follows:

1. Inviting, approving, or discussing future work with a contractor who is likely in the future to be a competitor or winner of a contract of the Company;
2. Asking for or accepting money, gifts or other valuable things, either directly or indirectly, from competing contractors; and
3. Trying to obtain or disclose information relating to the procurement process without the right and contrary to the Company's policy.

2) Conflict of interest related to side activities

The Board of Commissioners, Board of Directors and employees may be allowed to perform other activities outside working hours, with the requirement that such activities do not have a conflict of interest with the Company or do not reduce the ability of the concerned member to fulfill his or her mandated tasks.

1) Konflik kepentingan yang berhubungan dengan pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan dari sebuah perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan memiliki kepemilikan saham yang signifikan atau memiliki kepentingan keuangan atas transaksi tersebut.

Perseroan mengartikan partisipasi dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut:

1. mengundang, menyetujui atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang kemungkinan di masa mendatang menjadi pesaing atau pemenang kontrak Perseroan;
2. Meminta atau menerima uang, hadiah atau barang berharga lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dari para kontraktor yang bersaing; dan
3. Mencoba untuk mendapatkan dan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan Peraturan Perseroan.

2) Konflik kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas lain

Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan lain di luar jam kerja, dengan persyaratan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan dan/atau kegiatan tersebut tidak mengurangi kemampuan anggota yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang diamanatkan.

**P. Business Ethics of Anti-Corruption and Policy on Bribery Prohibition**

In order to develop its commitment to be a good corporate citizen, the Company supports the efforts made by any party to create a business climate that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN). The Company will, therefore, constantly strive to implement business ethics based on honorable values and business principles in accordance with prevailing law and regulations.

The Company defines a bribe as any form of money, commission, loan, gift, pleasure, facility and any valuable economic benefit, given or requested, as compensation, directly or indirectly, with the intent to illegally obtain preferential treatment or bias in favor.

The Company prohibits any form of administration, request, receipt or attempt to obtain a bribe. Violation of this provision may result in disciplinary action by the Company.

The Company gives guidance on ethical behavior (Code of Conduct), which contains the values of business ethics and develops a Code of Conduct adapted to the Company's development and changes in regulations.

Employees and external parties may participate in and assist the efforts to prevent and eradicate corruption by informing the Company through a Violations Report from the Code of Conduct, by mail or email, regarding any corrupt act involving the Company using the mechanism in the Whistle Blower Policy (Point X).

**P. Etika Bisnis Anti Korupsi dan Kebijakan Larangan Suap**

Dalam rangka membangun komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, Perseroan mendukung upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk menciptakan iklim usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, Perseroan akan terus berupaya untuk menerapkan etika bisnis berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip bisnis yang luhur sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kesenangan, fasilitas dan manfaat ekonomi yang berharga, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi, langsung atau tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau bias dalam mendukung.

Perseroan melarang segala bentuk administrasi, permintaan, penerimaan atau upaya untuk mendapatkan suap. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner oleh Perseroan.

Perseroan membuat panduan tentang perilaku etis (Pedoman Etika dan Perilaku), yang berisi nilai-nilai etika bisnis serta mengembangkan Pedoman Etika dan Perilaku untuk disesuaikan dengan perkembangan Perseroan dan perubahan dalam peraturan.

Karyawan dan pihak luar dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada Perseroan melalui Laporan Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku, dengan surat atau email, tentang tindakan korupsi yang melibatkan Perseroan dengan mekanisme dalam kebijakan Whistle Blower (Poin X).

#### **Q. Insider Trading**

An insider refers to:

- a) Commissioners, Directors, or employees;
- b) Major Shareholders;
- c) Individuals with positions or professions or a relationship with the Company and having access to inside information; and
- d) Anyone who has been, but within the last 6 (six) months has become no longer, one of a, b and c above.

An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or facts, unless the trade complies with the prevailing laws and regulations related to insider trading.

This policy is intended to avoid a conflict of interest as well as to regulate the trading of the Company's securities, specifically that no one shall trade the Company's securities while having information or material facts that have not yet been published, circulate information or material facts selectively, or give tips related to information or material facts that have not been published. This policy governs the provision of the Company's securities trading monitoring responsibility, activities that are prohibited, the closing period, securities trading by a member of the Board of Directors and or Board of Commissioners, implementation of securities trading restriction and penalties for violations.

The supervisory official for the Company's Securities Trading compliance is the Corporate Secretary, and if the Corporate Secretary is unavailable, the Investor Relations Officer will fulfill that role.

#### **Q. Perdagangan Orang Dalam**

Orang dalam Perseroan mengacu pada:

- a) Komisaris, Direksi, atau karyawan;
- b) Pemegang saham utama;
- c) Individu dengan posisi atau profesi atau hubungan dengan Perseroan dimana memiliki akses ke informasi dalam Perseroan; dan
- d) Siapapun yang dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi sebagai bagian dari a, b dan c di atas.

Orang dalam Perseroan tidak boleh memperdagangkan efek Perseroan berdasarkan informasi atau fakta material yang dirahasiakan, kecuali dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan orang dalam.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan serta mengatur perdagangan efek Perseroan, khususnya bahwa setiap orang tidak boleh memperdagangkan efek Perseroan ketika memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, penyebaran informasi atau fakta material, serta memberi petunjuk yang berkaitan dengan informasi atau fakta material yang belum dipublikasikan. Kebijakan ini mengatur ketentuan tanggung jawab pemantauan perdagangan efek Perseroan, aktifitas yang dilarang, periode penutupan, perdagangan efek oleh anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris, pelaksanaan pembatasan perdagangan efek dan hukuman atas pelanggaran.

Pejabat pengawas atas kepatuhan Perdagangan Efek Perseroan adalah Sekretaris Perusahaan, dan jika Sekretaris Perusahaan tidak berada di tempat, *Investor Relations Officer* bertanggung jawab untuk memenuhi peran itu.

#### **R. Definition of Gifts, Rewards, and Inappropriate Donations**

The Company defines gifts, rewards, and donations that are not justified as all forms of acceptance by an officer or employee of the Company from parties with an interest in the Company given with the intention of influencing the officer or employee concerned in order to benefit the interests of the gift giver.

In line with the principles of Anti-Corruption as mentioned above, Company prohibits the Board of Commissioners, Board of Directors and employees giving or offering, or accepting, directly or indirectly, any valuable thing including in the form of gifts, rewards, and donations to a client or a government official as a reward for influence or services rendered.

#### **S. Relationship with State Officials**

The Company's policy is to develop and maintain a good relationship and effective communication with any state official who has authority in the operations of the Company within the tolerance limits allowed by law.

Any contact with government officials should be maintained as a relationship that is both objective and reasonable (*arms-length*) and to avoid the occurrence of irregularities.

Treatment of state officials must be done within the law in force, in an ethical manner and not in conflict with the prevailing norms and regulations.

#### **R. Pengertian Kado, Penghargaan, dan Sumbangan yang Tidak Pantas**

Perseroan mendefinisikan hadiah, penghargaan, dan donasi yang tidak dibenarkan adalah sebagai segala bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perseroan dari pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dengan tujuan untuk mempengaruhi petugas atau karyawan yang bersangkutan untuk menguntungkan kepentingan pemberi hadiah.

Sejalan dengan prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima, langsung atau tidak langsung, setiap hal yang berharga termasuk dalam bentuk hadiah, penghargaan, dan donasi untuk pelanggan atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

#### **S. Hubungan dengan Pejabat Negara**

Peraturan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi yang efektif dengan setiap pejabat negara yang memiliki otoritas terhadap operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diizinkan oleh hukum.

Segala kontak dengan pejabat pemerintah harus dipertahankan sebagai hubungan yang bersifat obyektif dan wajar (*arms-length*) dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Perlakuan terhadap pejabat negara harus dilakukan dalam hukum yang berlaku, dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku.

## **T. Confidentiality of Corporate Data and Information**

Any official who has the authority must submit relevant information to the auditor and cooperate fully with both internal and external auditors in the compliance audit process or other investigations.

The Company has a policy to prohibit any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Auditors, External Auditors, the Committee under the Board of Commissioners and employees from disclosing confidential information about the Company or the Company's customers either during work or afterwards. Given that the disclosure of the confidential information could be detrimental to the Company or its customers and provide benefits to other parties, the disclosure of confidential information according to need shall obtain the approval of the Board of Directors.

The Company also works with special data belonging to clients, associates and joint venture partners. This is a trust that is very important and must be maintained by the Company. Therefore, no one may disclose such confidential information to outside parties without the approval of the Board of Directors, or none may disclose such confidential information to others unless required by law.

## **T. Kerahasiaan Data Perseroan dan Informasi**

Pejabat yang memiliki kewenangan harus menyerahkan informasi yang relevan ke auditor dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan auditor eksternal dalam proses audit atau investigasi lainnya.

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Komite di bawah Dewan Komisaris dan karyawan untuk mengungkapkan informasi rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan Perseroan baik selama bekerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia dapat merugikan Perseroan atau pelanggan Perseroan dan memberikan manfaat kepada pihak lain, pengungkapan informasi rahasia sesuai dengan kebutuhan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, asosiasi dan mitra usaha patungan. Ini adalah kepercayaan yang sangat penting dan harus dipertahankan oleh Perseroan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan dari Direksi, atau tidak seorang pun dapat mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada orang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

The obligation to maintain the confidentiality of information applies to:

1. Former members of the Board of Directors and Board of Commissioners,
2. Former members of the Committee under the Board of Commissioner, such as Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee,
3. Former employees of the Company, who have retired or resigned.

The obligation to maintain the confidentiality of the information is not applicable for information which: (i) has disclosed to the public by the Company, or (ii) is required to be disclosed by any applicable law or regulation, or (iii) is required to be disclosed for the purpose of any litigation, arbitration or regulatory proceedings or procedure.

#### **U. Information Disclosure**

The Company will disclose relevant important information in reporting to the authorities (Annual Reports, Periodic Reports, etc.) in accordance with the regulations in force on time, and which shall be accurate, clear and objective.

The Company will always strive to pioneer and take the initiative in the disclosure of financial and non-financial information that is important for decision-making capital owners, creditors and other interested parties, both for mandatory and voluntary disclosure. Disclosure of such information, by the Company is done through the Annual Report and other media as deemed necessary.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut tetap berlaku bagi:

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat,
2. Anggota komite dibawah Dewan Komisaris seperti Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang sudah tidak menjabat,
3. Mantan karyawan Perseroan baik yang pensiun maupun mengundurkan diri.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut tidak berlaku untuk informasi yang: (i) telah diungkapkan kepada publik oleh Perseroan, atau (ii) diwajibkan untuk diungkapkan oleh setiap hukum atau peraturan yang berlaku, atau (iii) diwajibkan untuk diungkapkan untuk keperluan suatu sengketa, arbitrase, atau proses sengketa dan prosedur lainnya berdasarkan peraturan.

#### **U. Keterbukaan Informasi**

Perseroan akan mengungkapkan informasi relevan yang penting dalam laporan kepada otoritas (Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dll) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perseroan akan selalu berusaha untuk merintis dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan pemilik modal, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan baik pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, oleh Perseroan dilakukan melalui Laporan Tahunan dan media lainnya yang dianggap perlu.

In addition to the information as required by the prevailing regulations (statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in capital, statements of cash flows, etc.), the Company also reveals important information in the Annual Report including:

1. Aim, objective and strategy of the Company;
2. Assessment of the Company by the Audit Committee, the External Auditor, Credit Rating Agency and other agencies;
3. Curriculum vitae of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
4. The number of meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors along with the level of attendance;
5. The system of honorarium for External Auditors;
6. The system of salary and allowances for members of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Internal Auditors;
7. The material risk factors that can be anticipated, including management's assessment on the business climate and risk factors;
8. Material information regarding employees and Stakeholders;
9. Claims regarding the value of the materials submitted by the Company or to the Company, as well as a substantial case in a judicial or arbitration body involving the Company;
10. Conflicts of interest that might occur or are in progress; and
11. Application of Good Corporate Governance.

Selain informasi yang diperlukan oleh peraturan yang berlaku (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dll), Perseroan juga mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan termasuk:

1. Tujuan, sasaran dan strategi Perseroan;
2. Penilaian Perseroan oleh Komite Audit, Auditor Eksternal, Lembaga Pemeringkat Kredit dan lembaga lainnya;
3. Riwayat hidup dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Jumlah rapat Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan tingkat kehadiran;
5. Sistem honorarium Auditor Eksternal;
6. Sistem gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Internal Auditor;
7. Faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen pada faktor-faktor iklim usaha dan risiko usaha;
8. Informasi material mengenai karyawan dan Pemangku Kepentingan;
9. Klaim mengenai nilai material yang disampaikan oleh Perseroan atau kepada Perseroan, serta kasus substansial dalam peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perseroan;
10. Konflik kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau berkelanjutan; dan
11. Pelaksanaan Good Corporate Governance.

## V. Fraud and Other Violations

The Company prohibits any form of fraud and always applies the procedures to be followed with regard to the findings, recognition, reporting, and investigation on suspicion of fraud.

According to the Company, things categorized as fraud include:

1. Dishonesty;
2. Embezzlement;
3. Forgery or alteration of marketable securities such as cheque;
4. Manipulation of assets owned by the Company or business partners;
5. The transfer of cash, marketable securities or other assets of the Company for personal use;
6. Handling and reporting of Company's transactions contrary to the prevailing procedures and regulations; and
7. Manipulation of the Company's accounting records or financial statements for personal interests or other interests that cause disadvantages for the Company.

## W. Dissemination, Implementation and Evaluation of the Code of Conduct

The Company carries out dissemination, implementation and evaluation of the Code of Conduct, including during induction training for new employees. The Company forms a GCG Compliance Team, chaired by the Corporate Secretary who is responsible for dissemination, implementation, coordination, and evaluation of compliance with the Code of Conduct.

## V. Kecurangan dan Pelanggaran Lainnya

Perseroan milarang segala bentuk kecurangan dan selalu menerapkan prosedur yang harus diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kecurangan.

Menurut Perseroan, hal yang dikategorikan sebagai kecurangan meliputi:

1. Ketidakjujuran;
2. Penggelapan;
3. Pemalsuan atau perubahan dari surat berharga seperti cek;
4. Manipulasi aset yang dimiliki oleh Perseroan atau Mitra Bisnis;
5. Transfer uang tunai, surat berharga atau aset lain milik Perseroan untuk penggunaan pribadi;
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan
7. Manipulasi catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

## W. Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pedoman Etika dan Perilaku

Perseroan melakukan sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Pedoman Etika dan Perilaku, diantaranya pada saat pelatihan masa orientasi untuk karyawan baru. Perseroan membentuk Tim Kepatuhan GCG yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab untuk program sosialisasi, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

Each member of the Board of Commissioners, Board of Directors, the Committee and the employees' supervisor are responsible in providing an understanding of the implementation of the Code of Conduct to each employees in their department.

Each member of the Board of Commissioners, Board of Directors, the Committee and the employee gets a copy of the Code of Conduct and to sign a statement that it had been received, understood and agree to comply with the Code of Conduct on a regular basis.

**X. Management and Reporting of Violation of the Code of Conduct (Whistle Blower Policy)**

Any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, existing committees, and employees can submit a report of an alleged violation of the Code of Conduct to the Company personally, by mail or email.

The purpose of a report of violation of the Code of Conduct is:

1. To improve the compliance or discipline of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and employees in respect of laws, regulations and ethics;
2. To increase awareness of high ethics in establishing a working relationship with external parties, in this regard business partners and government institutions or parties related to the Company;
3. To create a healthier and improved work environment conducive to the welfare of employees; and.
4. To serve as an internal control system.

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan atasan karyawan bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku kepada setiap karyawan dalam departemen masing-masing.

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan karyawan mendapat satu salinan pedoman etika dan perilaku dan menandatangani surat pernyataan bahwa telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi pedoman etika dan perilaku secara berkala.

**X. Penanganan dan Pelaporan Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku (Kebijakan Whistle Blower)**

Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite yang ada dan karyawan dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat atau email.

Tujuan laporan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku adalah:

1. Untuk meningkatkan ketaatan atau kedisiplinan Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika;
2. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan;
3. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan kondusif serta menyejahterakan karyawan; dan
4. Merupakan sarana pengendalian internal.

The GCG Compliance Team will receive and follow up complaints based on evidence provided.

Some important things that should be considered are as follows:

1. In principle all of the informants must clearly disclose their identity. In this case, the confidentiality of the informant's identity will be protected.
2. Informants shall then supply at least the following information:
  - a. Type of violation;
  - b. Time of violation;
  - c. Parties involved in the violation;
  - d. Other supporting evidence confirming the existence of a violation, such as documentation of a transaction in the form of visual, audio or written records; and
  - e. Information of other persons witnessing, but not directly involved in the violation.
3. The use of an unmarked letter (anonymous letter) will be treated only as initial information where follow-up will depend on the level of confidence of the GCG Compliance Team in the truth of the substance of the reported violation.
4. No punishment is given to the informant when the violation of the Code of Conduct occurs, unless he or she is also involved in the violation. In this case, the disclosure may constitute a mitigating factor. If the violation does occur and the informant was not involved in it, then the informant will be rewarded accordingly.
5. The GCG Compliance Team will hold to the principle of presumption of innocence.

Tim Kepatuhan GCG akan menerima dan menindaklanjuti keluhan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya, semua informan harus jelas mengungkapkan identitas mereka. Dalam hal ini, kerahasiaan identitas informan akan dilindungi.
2. Informan wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Jenis pelanggaran;
  - b. Waktu terjadinya pelanggaran;
  - c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut;
  - d. Bukti lain yang menguatkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi, seperti dokumen transaksi baik berupa rekaman visual, audio atau catatan; dan
  - e. Informasi saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut namun tidak terlibat dalam pelanggaran.
3. Penggunaan surat tidak bertanda (surat kaleng) akan diperlakukan hanya sebagai informasi awal di mana tindak lanjut tergantung pada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG akan kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
4. Tidak ada hukuman yang diberikan kepada informan ketika pelanggaran itu terjadi, kecuali dia juga terlibat dalam pelanggaran. Dalam hal ini, pengungkapan menjadi faktor yang meringankan. Jika pelanggaran terjadi dan informan tidak terlibat di dalamnya, maka informan akan diberi penghargaan.
5. Tim Kepatuhan GCG akan memegang prinsip praduga tak bersalah.

The Company provides firm and consistent sanctions to the each member of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and employees who violate the Code of Conduct in accordance with the prevailing regulations. Imposition of sanctions on the violations committed by commissioners and directors, will be based on the Company's Articles of Association and the GMS resolution. While the imposition of sanctions to the Company's employees performed in accordance with the prevailing Company's regulations.

Each report of an alleged violation of the Code of Conduct is followed up by the GCG Compliance Team. In such a follow-up, the GCG Compliance Team can coordinate or cooperate with any related Company unit. Each unit shall provide full support to the GCG Compliance Team in following up reports of an alleged violation of the Code of Conduct.

The result of the follow-up in the form of a report and recommendation by the GCG Compliance Team is submitted to the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance with the scope and responsibilities.

The GCG Compliance team can recommend the establishment of a Fact Finding Team (TPF) to conduct further investigation of a report of alleged violation of the Code of Conduct. The results of investigation by the Fact Finding Team is submitted to the Board of Directors or Board of Commissioners in accordance with the scope and responsibilities.

Perusahaan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten kepada setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan karyawan yang melakukan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan komisaris dan direksi, berpedoman pada anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap karyawan perusahaan berdasarkan pada peraturan perusahaan yang berlaku.

Setiap laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku ditindak lanjuti oleh Tim Kepatuhan GCG. Dalam implementasi tindak lanjut, Tim Kepatuhan GCG dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan unit Perseroan manapun. Setiap unit Perseroan harus memberikan dukungan penuh kepada Tim Kepatuhan GCG dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku.

Hasil tindak lanjut dalam bentuk laporan tindak lanjut dan rekomendasi oleh Tim Kepatuhan GCG disampaikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab.

Tim Kepatuhan GCG dapat merekomendasikan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dari laporan dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku. Hasil investigasi oleh Tim Pencari Fakta disampaikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab.

The Board of Directors or Board of Commissioners as the competent authority in accordance with the scope and responsibilities may impose sanction, coaching, or any other relevant terms for the alleged violations of the Code of Conduct.

Enforcement of compliance with the Code of Conduct is based on the existing related policy currently applied by the Company which will be adjusted according to the Company's development and changes in regulations.

The Company has provided facilities to report any violations and irregularities that could harm the Company through several means, among other things:

- Email: [pengaduan.gcg@listrindo.com](mailto:pengaduan.gcg@listrindo.com); and
- Letter writing to the Company's address.

#### **Y. Integrity of Financial Statement**

The Board of Directors shall maintain the integrity of the financial statements. Behavior standards of all positions in the Company in support of the integrity of the financial statement are:

1. Recording accurately, validly and on time based on a reliable and accountable source;
2. Carrying out charging of the Company based on honesty and responsibility; and
3. Preparing work reports related to the function and responsibility honestly, on time, truthfully and accurately to be used in decision-making and performance improvement feedback.

Direksi atau Dewan Komisaris sebagai pihak yang berwenang sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab dapat mengenakan sanksi, tindakan pembinaan, dan/atau hal lain yang terkait atas dugaan pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku.

Pelaksanaan penegakan kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku didasarkan pada kebijakan terkait yang telah dimiliki oleh Perseroan yang akan disesuaikan dengan perkembangan Perseroan dan perubahan peraturan.

Perseroan telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikan Perseroan melalui beberapa sarana, antara lain:

- Email: [pengaduan.gcg@listrindo.com](mailto:pengaduan.gcg@listrindo.com); dan
- Surat tertulis ke alamat Perseroan.

#### **Y. Integritas Laporan Keuangan**

Direksi harus mempertahankan integritas laporan keuangan. Standar perilaku untuk semua posisi di Perseroan dalam mendukung integritas laporan keuangan adalah:

1. Mencatat secara akurat, valid dan tepat waktu berdasarkan sumber yang dapat diandalkan dan akuntabel;
2. Melaksanakan pencatatan pengeluaran Perseroan yang didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab; dan
3. Menyiapkan laporan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab dengan jujur, tepat waktu, benar dan akurat untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan dan umpan balik peningkatan kinerja.

## **Z. Protection Of Company's Assets**

The Board of the Directors shall ensure the protection and security of all Company assets, including liabilities to third parties or property that is being constructed.

1. The assets to be protected include, but are not limited to, buildings, equipment, supplies, communication facilities, funds, accounts, computer programs, information technology, documents, skills and others (contracts etc), intellectual property rights and any resources or other property owned by the Company.
2. The Board of Directors shall utilize the assets of the Company in accordance with the prevailing policy and procedures and any employee shall immediately report to his or her superior if there are abnormalities, or loss or damage to the equipment.
3. The Board of Directors shall not utilize the assets of the Company for personal interest.
4. The use of the Company's assets is carried out effectively and efficiently to achieve the objectives of the Company.
5. Any member of the Board of Directors whose term of office has expired or who has retired or is not working anymore in the Company, shall return all assets that have been used and given by the Company as official facilities during his or her term of office.

### **AA. Integrity of Corporate Governance of the Company and Its Subsidiaries**

For control of operations, finance, risk and strategy in subsidiaries or affiliated entities, the Company shall hold to the principle of synergy and integrity to produce Shareholder value-added (SVA).

## **Z. Perlindungan Aset Perseroan**

Direksi harus memastikan perlindungan dan pengamanan seluruh aset Perseroan, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga atau properti yang sedang dibangun.

1. Aset yang harus dilindungi, termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, peralatan, perlengkapan, fasilitas komunikasi, dana, rekening, program komputer, teknologi informasi, dokumen, keterampilan dan lainnya (kontrak dll), hak kekayaan intelektual dan sumber daya atau properti lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.
2. Direksi akan menggunakan dan memanfaatkan aset Perseroan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku dan setiap karyawan wajib untuk segera melaporkan kepada atasannya jika ada kelainan, kehilangan atau kerusakan pada peralatan kerja.
3. Direksi tidak menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.
4. Penggunaan aset Perseroan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.
5. Setiap anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatan atau pensiun atau tidak bekerja lagi di Perseroan, harus mengembalikan semua aset yang telah digunakan dan diberikan Perseroan sebagai fasilitas resmi selama masa jabatannya.

### **AA. Integritas Tata Kelola Perseroan dan Anak Perusahaan**

Untuk mengontrol operasi, keuangan, risiko dan strategi pada anak perusahaan/perusahaan afiliasi, Perseroan harus memegang prinsip sinergi dan integritas untuk menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham (SVA).

**BB. Code of Conduct Reviewed and Updated Regularly**

The Code of Conduct is an integral part of Good Corporate Governance, which is the policy of Business Ethics and Work Ethics applied at all levels of the Company. Therefore, the Board of the Company shall always think and act truly and properly in the circumstances and conditions that promote the interests of the Company. In order to maintain conformity, this Code of Conduct will be reviewed and updated regularly in accordance with development and needs.

**BB. Pedoman Etika dan Perilaku Ditinjau dan Diperbarui secara Berkala**

Pedoman Etika dan Perilaku merupakan bagian integral dari *Good Corporate Governance* yang merupakan kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang diterapkan di semua tingkatan di Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Perseroan harus selalu berpikir dan bertindak benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mempromosikan kepentingan Perseroan. Dalam rangka mempertahankan kesesuaian, Pedoman Etika dan Perilaku ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**CC. Conflict Between English Language Version and Indonesian Version**


In the event there is any conflict between the English language version of this document, the Indonesian language version of this document shall prevail.

**CC. Konflik Antara Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia**

Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari dokumen ini, maka versi Bahasa Indonesia dari dokumen ini yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2020

**Board of Commissioners/*Dewan Komisaris*  
PT Cikarang Listrindo Tbk**




---

Name/Nama : Sutanto Joso  
Title/Jabatan : President Commissioner/  
*Komisaris Utama*



---

Name/Nama : Iwan Putra Brasali  
Title/Jabatan : Commissioner/*Komisaris*



---

Name/Nama : Fenza Sofyan  
Title/Jabatan : Commissioner/*Komisaris*

---

Name/Nama : Djeradjat Janto Joso  
Title/Jabatan : Commissioner/*Komisaris*

---

Name/Nama : Drs. Irwan Sofjan  
Title/Jabatan : Independent Commissioner/  
*Komisaris Independen*

---

Name/Nama : Drs. Josep Karnady  
Title/Jabatan : Independent Commissioner/  
*Komisaris Independen*


---

Name/Nama : Ir. Kiskenda Suriahardja  
Title/Jabatan : Independent Commissioner/  
*Komisaris Independen*

CIKARANG LISTRINDO

Jakarta, 18 November 2020

**Board of Directors/*Direksi*  
PT Cikarang Listrindo Tbk**




---

Name/Nama : Andrew K. Labbaika  
Title/Jabatan : President Director/  
Direktur Utama



---

Name/Nama : Rng Ewe Chai  
Title/Jabatan : Vice President Director/  
Wakil Direktur Utama




---

Name/Nama : Richard Noel Flynn  
Title/Jabatan : Technical Director/  
Direktur Teknik

---

Name/Nama : Matius Sugiaman  
Title/Jabatan : Commercial Director/  
Direktur Komersial



---

Name/Nama : Christanto Pranata  
Title/Jabatan : Financial Director/  
Direktur Keuangan

